

PANITIA PENGHAPUSAN –BILIK SUARA - ALUMINIUM

Kpt 11 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN BILIK SUARA BERBAHAN ALUMINIUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA.

- bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak Tahun 2019, dipandang perlu melaksanakan penghapusan barang persediaan berupa Bilik Suara berbahan aluminium;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Panitia Penghapusan Barang Persediaan Bilik Suara Berbahan Aluminium pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 6 Tahun 2006; Instruksi Presiden No.9 Tahun 1970; Permenkeu No. 106/PMK.06/2013; Permenkeu No. 50/PMK.06/2014; Permenkeu 111/PMK.06/2016; PKPU No.6 Tahun 2008; PKPU 19 Tahun 2010; PKPU No. 35 Tahun 2018; PKPU No. 10 Tahun 2019; Surat Sekjen KPU No. 449/RT.01.3-SD/07/IV/2019 tertanggal 3 April 2018.
- Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang :
Penetapan Panitia Penghapusan Barang Persedian Bilik Suara Berbahan Aluminium
Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Agustus 2022.
 - Lamp : 1 hlm.